



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.651, 2014

DJSN. Jaminan Sosisal. Badan Penyelenggara.
Pengawasan DJSN. Pelaksanaan.

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Pengawasan terhadap Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial;
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; dan
12. Keputusan Sidang Pleno Dewan Jaminan Sosial Nasional tanggal 22 April 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN, adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian dan jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap BPJS dengan tujuan agar BPJS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Monitoring dan evaluasi yang selanjutnya disingkat Monev adalah proses kegiatan untuk memantau, mengamati, dan memotret, serta menilai dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan program jaminan sosial.
7. Dana Jaminan Sosial Kesehatan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kesehatan yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan.
8. Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah dana amanat milik seluruh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan

pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan DJSN terhadap BPJS dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program jaminan sosial telah sesuai dengan:

- a. peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial;
- b. kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN yang dirumuskan oleh DJSN; dan
- c. rencana kerja dan anggaran tahunan BPJS.

Pasal 3

Pengawasan DJSN terhadap BPJS bertujuan untuk:

- a. mencapai efisiensi, efektifitas dan keadilan penyelenggaraan program jaminan sosial secara maksimal;
- b. memastikan Jaminan Sosial diselenggarakan sesuai dengan prinsip kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;
- c. memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya;
- d. memastikan tata kelola BPJS dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan benar;
- e. mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan BPJS;
- f. melakukan tindakan korektif sedini mungkin untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan program jaminan sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a. penerimaan pendaftaran peserta;
- b. pemungutan dan pengumpulan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
- c. penerimaan Bantuan Iuran dari Pemerintah;

- d. pengelolaan Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
- e. pengumpulan dan pengelolaan data Peserta program jaminan sosial;
- f. pembayaran atau pemberian Manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan kepada seluruh Peserta dan/atau anggota keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ program jaminan sosial;
- g. pemberian informasi kepada Peserta mengenai:
 - 1) hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
 - 2) prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya;
 - 3) saldo Jaminan Hari Tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 4) informasi kepada masyarakat melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
- h. penagihan pembayaran iuran;
- i. pengembangan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta melalui penempatan Dana Jaminan Sosial dan/atau aset BPJS untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pembuatan kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. pembuatan atau penghentian kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
- m. pengenaan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
- n. pelaporan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial;
- p. pemberian nomor identitas tunggal kepada Peserta;
- q. pembentukan cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum; dan/atau